



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SUDI**, Umur 32 Thn, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Jln. Sitalasari Komp. Irigasi, Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat I**;
2. **SUPRIADI**, Umur 40 Thn, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Huta III, Urung 2, Kab. Simalungun Propinsi, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat II**;
3. **TOMIRAN SUNANTO**, Umur 40 Thn, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Huta II, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat III**;
4. **SEMMI SUARTI PURBA**, Umur 39 Thn, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Jln. Dalil Tani Gg. Jahe, Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat IV**;
5. **SUMITA**, Umur 36 Thn, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Jln. Gunung Sibayak, Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat V**;
6. **JULIANI**, Umur 33 Thn, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Perusahaan Setia Baru, Alamat Jln. Gunung Sibayak, Pematangsiantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat VI**;

Halaman 1  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing **Usaha Tarigan, SH., dan Parulian Pandiangan, SH.**, Advokad dan atau Konsultan Hukum dari kantor USAHA TARIGAN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Kayu Putih No.9 Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018, akan tetapi Surat Kuasa tersebut telah dicabut dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada masing-masing **Parulian Pandiangan, SH., dan Sharon Sijabat, SH.**, Advokad dan atau Konsultan Hukum dari kantor PARULIAN PANDIANGAN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Iskandar Muda No.39 H, Kec. Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT;**

## LAWAN

**Alex Zaminda Jali selaku Pimpinan Perusahaan Setia Baru**, yang beralamat di Jalan Merdeka No.26, Pematangsiantar, alamat perusahaan di Pane Belakang No.26 Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mastiar E. Sidabalok, SH., dan Herman Kojaya, Drs, SH.**, Advokad dan atau Konsultan Hukum dari KANTOR PENGACARA SIDABALOK & REKAN, yang berkedudukan di JalanPukat Banting II (Mustika) No.2 Medan, Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkaradan para saksi;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Agustus 2018 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada tanggal 15 Nopember 2018 dalam

Halaman 2  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PNMdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa adapun Penggugat seluruhnya adalah Buruh yang bekerja pada Perusahaan "SETIA BARU" yang beralamat di Pane Belakang No.26 Pematang Siantar, dengan data-data sebagai berikut ;
  - 1.1. Penggugat atas nama SUDI, Masa Kerja 7 (tujuh) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017;
  - 1.2. Penggugat atas nama SUPRIADI, Masa Kerja 10 (sepuluh) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017;
  - 1.3. Penggugat atas nama TOMIRAN SUNANTO, Masa Kerja 12 (dua belas) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017 ;
  - 1.4. Penggugat atas nama SEMMI SUARTI PURBA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017 ;
  - 1.5. Penggugat atas nama SUMITA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017;
  - 1.6. Penggugat atas nama JULIANI, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, dengan menerima upah terakhir sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang terakhir diterima pada bulan Desember 2017;
2. Bahwa adapun upah yang diterima oleh Penggugat selama bekerja adalah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku sebagaimana Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/645/KPTS/2017, tentang Upah Minimum Kota Pematang Siantar Tahun 2018 sebesar Rp 2.133.977,3,- (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga rupiah) ;
3. Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada bulan Desember 2017, secara lisan Tergugat menyatakan bahwa akan menghentikan operasional perusahaan, hal mana tanpa disertai dengan alasan dan bukti-bukti secara hukum yang jelas ;
4. Bahwa berkaitan dengan penghentian operasional perusahaan tersebut, Tergugat telah menawarkan kompensasi berupa uang pisah sebesar

Halaman 3

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagi masing-masing buruh termasuk Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerima tawaran Tergugat sebagaimana tersebut diatas karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwadengan segala upaya, Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara aquo secara musyawarah kekeluargaan melalui perundingan bipartit, akan tetapi ternyata upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan ;
6. Bahwa penghentian operasional (penutupan perusahaan tersebut) benar-benar dilakukan oleh Tergugat pada bulan Januari 2018 sebagaimana surat Tergugat Tanggal 15 Januari 2018 Nomor : 001/HZJ//2017 Perihal : Penutupan Perusahaan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar ;
7. Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka Penggugatpun melimpahkan penyelesaian perkara aquo ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar, sebagaimana surat Penggugat tertanggal 29 Januari 2018 ;
8. Bahwa Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara aquo melalui sidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara aquo sesuai dengan surat nomor : 560/406/D-STK/2018 tanggal 10 April 2018 ;
9. Bahwa oleh karena gagalnya penyelesaian secara mediasi sebagaimana telah disebutkan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Gugatan aquo sudah tepat dan cukup beralasan menurut hukum sehingga secara formil haruslah dinyatakan dapat diterima ;
10. Bahwa Pasal 164 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selengkapnyaberbunyi sebagai berikut ;
  - (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Halaman 4

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



- (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
  - (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
11. Bahwa baik dalam perundingan bipartit maupun pada tahapan sidang mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar, Tergugat tidak pernah memperlihatkan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga dapatlah disimpulkan ternyata Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara aquo adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  12. Bahwa tindakan Tegugat membayar upah Penggugat dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/645/KPTS/2017, tentang Upah Minimum Kota Pematang Siantar Tahun 2018 ;
  13. Bahwa tindakan Tegugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena dengan cara penghentian operasional (penutupan) perusahaan, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
  14. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan sangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.530.345.420,- (Delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) sebagai uang pesangon, 2 (dua) kali



ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugatserta kekurangan upah Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir ;

15. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah merupakan bukti-bukti yang autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas sangat bertentangan dengan hukum, serta demi efektifitas Gugatan Penggugat dalam perkara aquo tidak menjadi hampa/nihil adanya, maka dengan ini Penggugat mohonkan kepada Ketua Pengadilan hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhkan Putusan yang isinya Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat;
17. Bahwa berdasarkan uraian Gugatan Penggugat diatas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya, dari dan karenanya agar memerintahkan Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
18. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tindakan Tegugat membayar upah Penggugat dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/645/KPTS/2017, tentang Upah Minimum Kota Pematang Siantar Tahun 2018 ;

3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak putusan dalam perkara aquo diucapkan ;
4. Menyatakan tindakan Tegugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan semena-mena dengan cara penghentian operasional (penutupan) perusahaan, tanpa memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan upah selama proses penetapan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 37/PUU-IX/2011 Tanggal 19 September 2011, yang setidaknya diperhitungkan selama 6 (enam) bulan sejak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugatserta kekurangan upah Penggugat selama 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana perincian berikut ini ;

1. Penggugat atas nama SUDI, Masa Kerja 7 (tujuh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon:  $2 \times 8 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}34.143.632,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.} 6.401.931,- +$

Jumlah = Rp.40.545.563,-

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}40.545.563,- = \text{Rp.} 6.081.834,-$

Upah Selama Proses Penetapan PHK:  $6 \times \text{Rp.}2.133.977,-$

= Rp.12.803.862,-

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir:  $24 \times \text{Rp.}933.977,-$

= Rp.22.415.448,- +

Total = Rp.81.846.707,-

Halaman 7

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah).

2. Penggugat atas nama SUPRIADI, Masa Kerja 10 (sepuluh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.} 8.535.908,- +$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,-$

Upah Selama Proses Penetapan PHK:  $6 \times \text{Rp.}2.133.977,-$

=  $\text{Rp.}12.803.862,-$

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir:  $24 \times \text{Rp.}933.977,-$

=  $\text{Rp.} 22.415.448,- +$

Total =  $\text{Rp.}89.208.928,-$

(Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

3. Penggugat atas nama TOMIRAN SUNANTO, Masa Kerja 12 (dua belas) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $5 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.} 10.669.885,- +$

Jumlah =  $\text{Rp.}49.081.471,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}49.081.471,- = \text{Rp.} 7.362.220,-$

Upah Selama Proses Penetapan PHK:  $6 \times \text{Rp.}2.133.977,-$

=  $\text{Rp.}12.803.862,-$

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir:  $24 \times \text{Rp.}933.977,-$

=  $\text{Rp.}22.415.448,- +$

Total =  $\text{Rp.}91.663.001,-$

(Sembilan puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu satu rupiah).

4. Penggugat atas nama SEMMI SUARTI PURBA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.} 8.535.908,- +$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,-$

Upah Selama Proses Penetapan PHK:  $6 \times \text{Rp.}2.133.977,-$

Halaman 8

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.12.803.862,-

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir: 24 x Rp.933.977,-

= Rp. 22.415.448,- +

Total = Rp.89.208.928,-

(Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

5. Penggugat atas nama SUMITA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp.2.133.977,- = Rp.38.411.586,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.133.977,- = Rp. 8.535.908,- +

Jumlah = Rp.46.947.494,-

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp.46.947.494,- = Rp. 7.042.124,-

Upah Selama Proses Penetapan PHK: 6 x Rp.2.133.977,-

= Rp.12.803.862,-

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir: 24 x Rp.933.977,-

= Rp. 22.415.448,- +

Total = Rp.89.208.928,-

(Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

6. Penggugat atas nama JULIANI, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon: 2 x 9 x Rp.2.133.977,- = Rp.38.411.586,-

Uang Penghargaan Masa Kerja: 4 x Rp.2.133.977,- = Rp. 8.535.908,- +

Jumlah = Rp.46.947.494,-

Uang Penggantian Hak: 15% x Rp.46.947.494,- = Rp. 7.042.124,-

Upah Selama Proses Penetapan PHK: 6 x Rp.2.133.977,-

= Rp.12.803.862,-

Kekurangan Upah 2 Tahun Terakhir: 24 x Rp.933.977,-

= Rp. 22.415.448,- +

Total = Rp.89.208.928,-

(Delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).

**Total Keseluruhan = Rp.530.345.420,-**

Halaman 9

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslag) terhadap aset milik Tergugat yang kelak akan diajukan oleh Penggugat ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan/kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidair :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya **Usaha Tarigan, SH., dan Parulian Pandiangan, SH.,** Advokad dan atau Konsultan Hukum dari kantor USAHA TARIGAN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Kayu Putih No.9 Kel. Mabar Kec. Medan Deli, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, akan tetapi Surat Kuasa tersebut telah dicabut a.n Usaha Tarigan, SH tertanggal 7 Januari 2019 dan dalam hal ini selanjutnya Penggugat memberikan kuasa tertanggal 9 Januari 2019, kepada masing-masing **Parulian Pandiangan, SH., dan Sharon Sijabat, SH.,** Advokad dan atau Konsultan Hukum dari kantor PARULIAN PANDIANGAN, SH & REKAN, yang berkedudukan di Jln. Iskandar Muda No.39 H, Kec. Medan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya **Mastiar E. Sidabalok, SH., dan Herman Kojaya, Drs, SH.,** kesemuanya Advokat, berkantor di JalanPukat Banting II (Mustika) No.2 Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kabur.
  - Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita hal 3 angka 14 disebut yaitu kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.530.345.420,- akan tetapi bertuliskan (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan demikian juga pada petitum hal.6 angka 6 disebut total keseluruhan Rp.530.345.420,- akan tetapi bertuliskan (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- Bahwa dengan demikian tidak jelas berapakah yang sebenarnya dituntut oleh Penggugat ? hal ini mengakibatkan gugatan Penggugat kabur.
- Bahwa demikian juga halnya dalam surat gugatan Penggugat, yang mana jumlah Penggugat lebih dari satu orang, akan tetapi dalam penyebutannya hanya menyebutkan "Penggugat" hal ini menunjukkan pihak Penggugat hanyalah satu orang saja.

## 2. Posita dan Petitum Tidak Sejalan.

- Bahwa Penggugat dalam Petitumnya telah menguraikan dan telah merinci masing-masing tuntutan, akan tetapi didalam positanya Penggugat tidak menguraikan dan tidak merinci tuntutan.
- Bahwa hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak sejalan antara posita dan petitum.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima Eksepsi Tergugat.

## DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan pada Eksepsi mohon secara mutatis-mutandis telah menjadi satu kesatuan sehingga tidak perlu untuk diulang kembali.
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada hal.2 angka 2 telah menyebutkan bahwa Penggugat selama bekerja menerima upah dibawah ketentuan upah minimum yang berlaku sebagaimana SK Gubernur No.188.44/645/KPTS/2017. Maka yang menjadi pertanyaan kenapa baru sekarang Penggugat keberatan dengan jumlah upah tersebut ? bukankah Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya bahwa Penggugat sudah cukup lama bekerja ? dan perlu Penggugat ketahui bukankah SK tersebut terbit tahun 2017 ? sementara Penggugat dalam gugatannya mengatakan sudah lama bekerja, hal ini berarti sebelum keluarnya SK tersebut Penggugat sudah bekerja, maka dengan demikian sebelum keluarnya SK tersebut Penggugat telah menerima upah melebihi upah minimum, maka

Halaman 11  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



dengan demikian sangat tidak beralasan Penggugat mengatakan kalau Tergugat membayar upah dibawah minimum.

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Tergugat telah menyampaikan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan Pematang Siantar perihal Penutupan Perusahaan dan pada tanggal 24 Januari 2018 Tergugat menerima jawabannya.
- Bahwa kemudian Tergugat menerima surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Pematang Siantar No.503/36/DPMPTSP/II/2018 tentang Penghapusan Dari Daftar Perusahaan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pematang Siantar tertanggal 15 Januari 2018 yang mana alam surat tersebut telah menetapkan yaitu Menghapus dari Daftar Perusahaan.
- Bahwa dengan demikian perusahaan Tergugat sudah tidak beroperasi lagi dan telah tutup, namun demikian Tergugat mempunyai iktikad baik telah memberikan uang pisah atau Good Will sebagai pertanda berakhirnya hubungan kerja kepada 47 (empat puluh tujuh) orang termasuk Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.524.000.000,- (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 23 Januari 2018.
- Bahwa pemberian uang tersebut diberikan melalui kuasa dari Industri Mie Hun Merk Setia Baru yaitu Lily Chairani dan diterima oleh Heston Panjaitan selaku kuasa dari ke-47 orang tersebut termasuk Penggugat.
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2018 telah dibuat kesepakatan bersama antara kuasa dari perusahaan yaitu Lily Chairani, SH., dengan Heston Panjaitan selaku kuasa dari 47 orang buruh/karyawan termasuk kuasa dari kuasa Penggugat, yang mana dalam kesepakatan tersebut ada disebutkan yaitu "sejak ditandatanganinya persetujuan kesepakatan ini masalah Perselisihan Ketenagakerjaan telah selesai dan berakhir".
- Bahwa dengan demikian segala kewajiban Tergugat telah terpenuhi, maka dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak untuk menuntut kepada Tergugat.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah memenuhi kewajibannya, maka secara yuridis semua tuntutan Penggugat haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, bersama ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima atau menolak seluruh gugatan Penggugat serta menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat tersebut diatas, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya pada persidangan tanggal 6 Desember 2018 Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 06 Desember 2018, telah di cocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, adapun bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 503/342/SIUP-KECIL/DPMPSTSP/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bukti P-2 : Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan "Perusahaan Perorangan" Nomor : 02.05.5.10.02112 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bukti P-3 : Fotocopy Surat Tanda Daftar Industri Nomor : 503/10/TDI/DPMPSTSP/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor : 503/443/HO/DPMPSTSP/VIII/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar pada tanggal 21 Agustus 2017;
- Bukti P-5 : Fotocopy Surat Tergugat Nomor : 001/HZJ/I/2017 Tertanggal 15 Januari 2018 Perihal : Penutupan Perusahaan;
- Bukti P-6 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2018;
- Bukti P-7 : Fotocopy Kesepakatan Bersama Antara Tergugat dengan Heston Panjaitan tertanggal 19 Januari 2018;
- Bukti P-8 : Fotocopy surat Penggugat tertanggal 29 Januari 2018, Hal : Permohonan Mediasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang;

Halaman 13  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9 : Fotocopy Anjuran Mediator Hubungan Industrial Pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar Nomor : 560/406/D-STK/2018 Tanggal 10 April 2018;

Bukti P-10 : Fotocopy Pernyataan Pencabutan Kuasa yang dibuat Penggugat pada bulan Juli 2018;

Bukti P-11 : Fotocopy Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Nomor 188.44/645/KPTS/2017, tanggal 24 November 2017, Tentang Upah Minimum Kota Pematangsiantar Tahun 2018;

Menimbang, bahwa adapun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada persidangan tanggal 13 Desember 2018, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : Sugianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah bekerja di Perusahaan Setia Baru lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat di Perusahaan Setia Baru yang beralamat di Pane Belakang No.26 Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak mau menerima uang pisah yang ditawarkan oleh saudara Heston Panjaitan;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan Setia Baru tutup pada bulan Desember 2017 hanya disampaikan lewat lisan oleh mandor diperusahaan tersebut;

2. Saksi : Nurianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah bekerja di Perusahaan Setia Baru lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan pernah bekerja bersama-sama dengan Para Penggugat di Perusahaan Setia Baru yang beralamat di Pane Belakang No.26 Pematangsiantar;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak mau menerima uang pisah yang ditawarkan oleh saudara Heston Panjaitan;
- Bahwa saksi menerangkan Perusahaan Setia Baru tutup pada bulan Desember 2017 hanya disampaikan lewat lisan oleh mandor diperusahaan tersebut;

3. Saksi : Jani Apoh Saragih, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penduduk setempat yang mengetahui bahwa benar ada Perusahaan Setia Baru;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui Para Penggugat pernah bekerja di Perusahaan Setia Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tutupnya Perusahaan Setia Baru;
- Bahwa saksi ikut mendampingi para Penggugat di Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar;

Dst

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 06Desember 2018, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, telah di cocokan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup adapun bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotocopy Surat Kuasa dari 47 (empat puluh tujuh) karyawan/karyawati UD Setia Baru, tanggal 20 Januari 2018;
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama dari Kuasa Perusahaan dengan Heston Panjaitan, tanggal 19 Januari 2018;
- Bukti T-3 : Fotocopy Surat Kwitansi No.190168, tanggal 23 Januari 2018;
- Bukti T-4 : Fotocopy Surat Dinas Kenagakerjaan Pematangsiantar perihal Jawaban, Nomor 560/B.65/D-TK/2018, tanggal 24 Januari 2018;
- Bukti T-5 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Pematangsiantar, Nomor 503/36/DPMPSTP//2018, tanggal 15 Januari 2018;
- Bukti T-6 : Fotocopy penerimaan uang pisah atas nama Linda Wulandari yang jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bukti T-7 : Fotocopy Kwitansi penereimaan uang pisah atas nama Salbiah yang jumlahnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti T-8 : Fotocopy Kwitansi peneriman uang pisah ata nama Nurmariana yang jumlahnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bukti T-9 : Fotocopy Kwitansi penerimaan uang pisah atas nama Ilham Syahputra yang jumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bukti T-10: Fotocopy Kwitansi penerimaan uang pisah atas nama Suyanto yang jumlahnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun saksi – saksi yang dihadirkan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2018, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi : Heston Panjaitan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua pimpinan cabang salah satu serikat buruh dan anggotanya sebanyak 47 orang yang merupakan karyawan Perusahaan Setia Baru termasuk Para Penggugat;
- Bahwa Saksi dalam menjalankan tugas sebagai penerima Kuasa dari Para Karyawan Perusahaan Setia Baru tidak mempunyai legalitas dimana Bukti (Surat Kuasa) Tergugat yang diberi tanda (T-1) dan juga menjadi Bukti (Surat Kuasa) Penggugat Yang diberi tadan (P-6) bahwa didalam Surat Kuasa tersebut jelas bahwa antara nama Penerima Kuasa berbeda dengan nama yang menandatangani Surat Kuasa yang dibuat tanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mengakui pembuatan Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Heston Panjaitan dibuat tanggal 19 Januari 2018 dibuat sehari sebelum pembuatan Surat Kuasa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Penggugat belum mendapatkan apa yang menjadi hak para Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab tidak beroperasinya Perusahaan Setia Baru;

2. Saksi : Anggiat Simamora, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Surat Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Heston Panjaitan tertanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembuatan Surat Kuasa antara Karyawan Perusahaan Setia Baru dengan Heston Panjaitan tertanggal 20 Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab tidak beroperasinya Perusahaan Setia Baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Januari 2019, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Halaman 16

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa sebagaimana pada Jawaban Tergugat mengajukan Eksepsi yang bukan tentang Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif sehingga dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara, adapun Eksepsi Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah :

- a. Tentang Gugatan Penggugat Kabur
  - Bahwa Posita sampai Petitum Penggugat kabur, hal tersebut terlihat pada gugatan Penggugat pada Posita halaman 3 angka 14 disebut yaitu kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 503.345.420,00 akan tetapi bertuliskan (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah), dan demikian juga pada Petitum halaman 6 angka 6 disebut total keseluruhan Rp. 530.345.420,00 akan tetapi bertuliskan (delapan ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menyebutkan “ Penggugat “ padahal jumlah Penggugat lebih dari satu orang;
- b. Tentang Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sejalan;
  - Bahwa Penggugat didalam Petitumnya telah menguraikan dan merinci masing-masing tuntutan, akan tetapi didalam Positanya Penggugatv tidak menguraikan dan tidak merincikan tuntutan;
  - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar majelis hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menerima eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan kedua eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka ternyata telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara, oleh karenanya kedua Eksepsi Tergugat tidak berlasan sehingga harus **ditolak**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur akibat adanya kesalahan didalam penyebutan dalam huruf besaran tuntutan Penggugat dan Posita gugatan Penggugat tidak sejalan dengan Petitum Gugatan Penggugat sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi Kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, setelah membaca dengan cermat surat gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya kesalahan pengetikan dalam



penuisan jumlah tuntutan Penggugat adalah hal yang wajar yaitu total keseluruhan Rp.530.345.420,00 dimana terjadi kesalahan pengetikan terbilang (Delapan ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah) “seharusnya lima ratus juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah” oleh karena tertulis pada angka lah sesungguhnya total dari tuntutan Penggugat tersebut, sehingga kesalahan pengetikan oleh Penggugat dapat dipahami dan dimaklumi oleh Majelis Hakim oleh karenanya bukanlah membuat gugatan kabur, begitu juga posita dan petitum gugatan penggugat saling berhubungan yang intinya adanya Pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat karena Perusahaan Tergugat mengalami kerugian sehingga harus ditutup yang berdampak pada Penggugat menuntut hak-haknya maka eksepsi Tergugat terkait gugatan Penggugat kabur dan Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, setelah Majelis Hakim membaca, mencermati dan menelaah gugatan Penggugat, tidaklah seperti apa yang didalilkan Tergugat diatas, karena cukup jelas apa yang diterangkan di dalam posita merupakan kronologis sebagai inti permasalahan dalam Perkara A quo, sehingga hal-hal yang dituangkan dalam petitum sudah menunjukkan adanya sinkronisasi antara Posita dan Petitum, dalam pengertian Posita mendukung Petitum dan tidak berdiri sendiri satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Eksepsi dan keberatan Tergugat menyangkut gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) dan Posita dan Petitum gugatan Penggugat tidak sejalan adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 menyatakan yang pada pokoknya :

- Bahwa Penggugat I a.n Sudi telah bekerja pada perusahaan Tergugat selama 7 Tahun, Penggugat II a.n Supriadi telah bekerja di Perusahaan Tergugat selama 10 tahun, Penggugat III a.n Tomiran Sunanto telah beekrja di perusahaan Tergugat selama 12 Tahun, Penggugat IV a.n Semmi Suarti Purba telah beekrja selama 9 tahun, Penggugat V a.n Sumita telah beekrja selama 9 Tahun dan Penggugat VI a.n Juliani telah bekerja selama 9 Tahun dan kesemuanya Penggugat terakhir bekerja bulan Desember 2017, dengan upah terakhir Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah yang diterima oleh para Penggugat selama bekerja dibawah Upah Minimum yang berlaku sebagaimana Keputusan Gubernur Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor: 188.44/645/KPTS/2017 tentang Upah Minimum Kota Pematang Siantar tahun 2018 , yaitu sebesar Rp.2.133.977,3 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma tiga rupiah);

- Bahwa permasalahan antara Tergugat dengan para Penggugat bermula sejak adanya pernyataan Tergugat akan menghentikan Operasional Perusahaan pada Bulan Desember 2017, dan tepatnya pada tanggal 15 Januari 2018 sebagaimana surat Tergugat tertanggal 15 Januari 2018 dengan Nomor : 001/HZJ/I/2017 Perihal Penutupan Perusahaan yang di tujukan Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematang Siantar;
- Bahwa akibat Penghentian Operasional Perusahaan tersebut Tergugat telah menawarkan kompensasi berupa uang pisah sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada masing-masing Penggugat, akan tetapi para Penggugat tidak bersedia menerimanya karena tidak sesuai dengan Ketentuan perundang undangan yang berlaku khususnya Pasal 164 ayat 3 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa tindakan Tergugat merupakan Pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap para Penggugat dengan cara mengentikan operasional perusahaan dan bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3), Pasal 155 dan Pasal 156 ayat 2,3 dan 4 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah dengan upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama 6 bulan upah dikali upah sebulan ditambah kekurangan upah 2 tahun terakhir untuk masing-masing Penggugat sehingga para Penggugat dirugikan akan hak-haknya kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.530.345.420,00 (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat menyangkalnya didalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah telah membayar upah dibawah Ketentuan hal tersebut dikarenakan bahwa selama ini Para Penggugat tidak pernah menyatakan bahwa Tergugat membayar upah dibawah upah minimum sehingga sangat tidak beralasan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Tergugat telah menyampaikan surat kepada Dinas Ketenagakerjaan kota Pematang Siantar perihal penutupan perusahaan dan pada tanggal 24 januari 2018, Tergugat telah

Halaman 19

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



menerima jawabannya, serta pada tanggal 15 Januari 2018 Tergugat telah menerima surat dari Dinas Penanaman modal Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Pematang Siantar No:503/36/DPMPTSP/II/2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan yang intinya telah menetapkan menghapus dari daftar perusahaan;

- Bahwa dengan demikian perusahaan Tergugat tidak beroperasi lagi dan telah tutup, namun demikian Tergugat mempunyai itikad baik dan telah memberikan uang pisah atau good will sebagai pertanda berakhirnya hubungan kerja kepada 47 orang termasuk para Penggugat dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah), yang diberikan pada tanggal 23 Januari 2018;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 19 Januari 2018 telah dibuat kesepakatan bersama antara Kuasa dari Perusahaan/ Tergugat yaitu Lily Chariani, SH dengan Heston Panjaitan kuasa dari 47 Orang buruh/karyawan termasuk dari para Penggugat;
- Bahwa dengan demikian Tergugat telah memenuhi kewajibannya, maka secara yuridis semua tuntutan Penggugat haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai :

1. Apakah status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ?
2. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja akibat tutupnya Perusahaan Tergugat telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang menjadi hak hak Penggugat menurut ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pokok sengketa dalam perkara ini maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat bukti baik yang diajukan Penggugat maupun oleh Tergugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

**- Tentang status para Penggugat**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah bekerja lebih dari 3 tahun dimana selama bekerja tidak pernah adanya Perjanjian kerja dalam bentuk



tertulis oleh karenanya status para Penggugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sebagaimana yang diamanatkan Pasal 57 ayat (2) dan Pasal 59 ayat(7) Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

**- Tentang Pemutusan hubungan Kerja karena Perusahaan dan hak-hak yang harusnya di terima oleh para Penggugat sesuai dengan Peraturan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 , P-3 dan P-4 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri dan Surat Izin Gangguan (HO) Perpanjangan kesemuanya tertanggal 21 Agustus 2017, sebagai bukti bahwa perusahaan Tergugat adalah perusahaan yang telah melengkapi syarat-syarat beroperasinya Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, permohonan penutupan perusahaan a.n Harjono Zaminda Jali selaku Pengelola/Pimpinan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Pematang Siantar tertanggal 20 Desember 2017, adapun alasan penutupan Perusahaan yaitu:

1. Usaha tersebut sudah mulai mengalami kerugian sejak Tahun 2015-2017
2. Jam kerja pegawai hanya 2-3 jam sehari dan satu minggu hanya dua hari kerja meskipun kami tetap menggaji penuh satu minggu
3. Kalah bersaing di pasaran kerana Mie Hun kami masih menggunakan metode lama dan sudah ketinggalan Zaman
4. Bahan baku yang semakin sulit didapati dan mahal
5. Upah buruh dan Karyawan yang setiap tahun naik seperti UMR/UMP

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa jawaban dari Dinas Ketenagakerjaan tertanggal 24 Januari 2018, yang intinya agar Perusahaan menyelesaikan permasalahan hak-hak normatif pekerja/ karyawan secara bipartite sesuai dengan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa bedasarkan bukti T-5 berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar Nomor: 530/36/DPMPTSP/II/2018, tertanggal 15 Januari 2018, tentang Penghapusan dari Daftar Perusahaan a.n Perusahaan Setia Baru yang beralamat Jl.Pane No.26 Pematang Siantar dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP.02.05.5.10.02112, dimana pada Diktum Kedua pada Surat Keputusan tersebut menyatakan Penghapusan daftar Perusahaan Setia Baru disebabkan karena Palilit dan tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi Tergugat yang bernama Heston Panjaitan dan Anggiat Simamora dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan keyakinannya masing-masing menerangkan bahwa perusahaan Tergugat benar sejak dua tahun terakhir mengalami penurunan produksi yang berdampak pada penurunan omset perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Kuasa a.n 47 Pekerja termasuk didalamnya para Penggugat dan Pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman UD.Setia baru tertanggal 20 Januari 2018, telah memberikan Kuasa kepada Heston Panjaitan selaku Ketua PC FSP RTMM Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa kesepakatan Bersama tertanggal 19 Januari 2018, antara Lily Chariani selaku kuasa Perusahaan Mie Hun Merek Setia Baru berdasarkan Surat kuasa Nomor:001/HZJ//2018 dengan Heston Panjaitan Kuasa dari 46 Orang karyawan /pekerja Mie hun Setia Baru dimana Kesepakatan tersebut telah didaftarkan pada tanggal 22 Januari 2018, Kepada Notaris Kota Pematang Siantar a.n Robert Tampubolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa kwitansi tertanggal 23 Januari 2018, yang menerangkan telah terima dari Lily Chariani Kuasa dari Harzono Zaminda Juli Industri Mie Hun Setia Baru uang sejumlah Rp.524.000.000,00 (Lima ratus dua puluh empat juta rupiah) berupa uang good will yang menerima a.n Heston Panjaitan sebagai pertanda berakhirnya hubungan kerja untuk 47 orang buruh/karyawan industri Mie Hun merek Setia Baru yang mana nama-namanya tercantum didalam Surat kuasa dan telah ditanda tangani oleh para buruh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat a.n Heston Panjaitan dibawah sumpah sesuai dengan Agama dan keyakinannya menerangkan bahwa benar saksi Tergugat heston Panjaitan telah menerima uang tersebut sebagaimana telah disebutkan didalam kwitansi tertanggal 23 Januari 2018, dan Saksi Heston panjaitan telah menyaurkan uang tersebut kepada 41 orang pekerja Mie Hun Setia baru dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan untuk para Penggugat menurut saksi Heston panjaitan menolak untuk menerimanya, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Perusahaan Tergugat telah resmi tutup berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman

Halaman 22  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar tertanggal 15 Januari 2018, dikarenakan Pailit sehingga tidak beroperasi lagi vide bukti T-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perundingan bipartit antara Tergugat dengan kuasa dari Para Pekerja /karyawan dalam hal ini termasuk para Penggugat, sehingga pada tanggal 23 Januari 2018, telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp.524.000.000,00 (lima ratus dua puluh empat juta rupiah) yang diserahkan oleh Tergugat melalui kuaanya Lily Chariani kepada Kuasa 47 Pekerja termasuk para penggugat, sebagai kompensasi berakhirnya hubungan kerja karena perusahaan tutup;

Menimbang, bahwa akibat para Penggugat tidak mau menerima haknya sehingga melalui kuasanya mengajukan gugatan ke Pengadilan hubungan Industrial pada pengadilan negeri Medan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa penutupan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana Tergugat telah mengajukan permohonan penutupan perusahaan kepada instansi terkait tertanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 152 ayat (1) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan; "Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi dasarnya";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 151 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena dari 41 pekerja/ karyawan telah menerima kompensasi / good will sebagai hasil dari adanya kesepakatan antara Tergugat dengan 47 Pekerja/buruh termasuk para Penggugat, namun pada saat penyerahan hak-hak kompensasi putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan 47 pekerja/buruh sebagian atau 6 orang i.c para Penggugat tidak mau menerimanya, dan berdasarkan bukti dan fakta di persidangan perusahaan Tergugat telah resmi tutup dan tidak beroperasi lagi sejak bulan Januari 2018, sehingga majelis hakim berpendapat putusnya hubungan kerja antara Tergugat dengan para Penggugat sejak perusahaan resmi tutup dan telah dicabut daftar perusahaan oleh instansi yang berwenang 15 Januari 2018;

Halaman 23  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (force majeure) dengan Ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal (4) undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;
2. Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud didalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) Tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terbukti bahwa Perusahaan Tergugat telah resmi tutup/tidak beroperasi lagi berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Pematang Siantar tertanggal 15 Januari 2018, dimana pada diktum kedua pada Surat Keputusan tersebut Perusahaan Setia Baru telah dihapus dalam Daftar Perusahaan disebabkan karena Pailit dan tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa tutup nya perusahaan Tergugat tidak memenuhi sebagaimana Ketentuan Pasal 164 ayat (1) dan (2) sebagaimana telah disebutkan diatas, oleh karenanya akibat dari Penutupan Perusahaan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat 1 dan 2 oleh karenanya majelis hakim berpendapat putusanya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 3 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan tidak

Halaman 24  
Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn



terpenuhinya Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak-hak yang dituntut oleh Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Perumahan dan pengobatan beralasan untuk dikabulkan sebagian berdasarkan Pasal 164 ayat (3), yakni uang pesangon 2 kali ketentuan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara nomor:188.44/645/KPTS/2017, tanggal 24 November 2017, tentang Upah minimum kota Pematang Siantar Tahun 2018, mengingat Perusahaan Tergugat UD.Usaha Baru telah resmi tidak beroperasi lagi dan telah dicabut dari Daftar Perusahaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematang Siantar sejak tanggal 15 Januari 2018 vide bukti T-5 oleh karenanya bukti P-11 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 2 tentang kekurangan upah dua tahun terakhir oleh karena Tergugat membantah hal tersebut dan Penggugat tidak melampirkan bukti slip gaji dan adanya penetapan kekurangan upah dari insatansi ketenagakerjaan setempat yang dapat meyakinkan majelis hakim oleh karenanya petitum tersebut tidak beraalsan sehingga harus di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Nomor : dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar, tertanggal 15 Januari 2018, yang telah menghapus perusahaan Tergugat dari daftar perusahaan maka sejak saat itu perusahaan Tergugat sudah tidak beroperasi lagi sehingga hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus karena perusahaan tutup berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat (3), maka Majelis Hakim berpendapat hubungan kerja sudah tidak dapat dilanjutkan lagi antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 15 Januari 2018, Petitum gugatan para Penggugat angka 3,4 dan 5 beralasan untuk **dikabulkan sebagaian**, oleh karenanya Tergugat wajib membayarkan hak-hak Penggugat sebesar dua kali Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) dengan perincian sebagai berikut;

1. Penggugat I atas nama SUDI, Masa Kerja 7 (tujuh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon:  $2 \times 8 \times \text{Rp.2.133.977,-} = \text{Rp.34.143.632,-}$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $3 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.} 6.401.931,-$   
Jumlah =  $\text{Rp.}40.545.563,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}40.545.563,- = \text{Rp.} 6.081.834,-$

Total =  $\text{Rp.}46.627.397,-$

(empat puluh satu enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembiulan puluh tujuh rupiah)

2. Penggugat II atas nama SUPRIADI, Masa Kerja 10 (sepuluh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ;  $\text{Rp.}2.133.977,-$

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,-$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,-$

Total =  $\text{Rp.}53.989.618,00-$

(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);

3. Penggugat III atas nama TOMIRAN SUNANTO, Masa Kerja 12 (dua belas) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ;  $\text{Rp.}2.133.977,-$

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $5 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}10.669.885,-$

Jumlah =  $\text{Rp.}49.081.471,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}49.081.471,- = \text{Rp.} 7.362.220,-$

Total =  $\text{Rp.} 56.443.691,00-$

(lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)

4. Penggugat IV atas nama SEMMI SUARTI PURBA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ;  $\text{Rp.}2.133.977,-$

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,-$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,-$

Total =  $\text{Rp.}53.989.618,00-$

(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

5. Penggugat V atas nama SUMITA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ;  $\text{Rp.}2.133.977,-$

Halaman 26

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,- +$

Total =  $\text{Rp.}53.989.618,00-$

(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

6. Penggugat VI atas nama JULIANI, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ;  $\text{Rp.}2.133.977,-$

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$

Jumlah =  $\text{Rp.}46.947.494,-$

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,- +$

Total =  $\text{Rp.}53.989.618,00-$

(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

Menimbang, bahwa upah proses, yang didasarkan keadilan dan kepatutan, maka sesuai dengan gugatan penggugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Ketentuan pasal 93 undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, oleh karena sejak tanggal 15 Januari 2018 perusahaan telah berhenti operasional sehingga para penggugat tidak melakukan pekerjaan oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat terkait upah selama proses tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka (8) yang meminta Majelis Hakim agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum lain dari Tergugat, tidak dapat dikabulkan karena petitum tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 191 RBg Jo SEMA RI NO. 3 tahun 2000 oleh karenanya petitum tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat mengenai **petitum angka 7**, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg. Jo.SEMA RI No.3 th.2000 tentang Putusan serta merta (*Uit voerbaarr bij vooraad*) mengenai

Halaman 27

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



**petitum angka 8** gugatan Penggugat karena dalam perkara ini terhadap putusan ini masih ada upaya hukum kasasi sehingga putusan ini belum inkraht atau mempunyai kekuatan hukum tetap, maka menurut Majelis Hakim belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga tuntutan Penggugat haruslah dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan nilai gugatan ditatas dari Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat angka 9 baralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselesihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sejak tanggal 15 Januari 2018 berdasarkan surat Nomor: 503/36/DPMPPTSP/II/2018, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematang Siantar;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada para Penggugat dua kali sesuai Ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut:
  1. Penggugat I atas nama SUDI, Masa Kerja 7 (tujuh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon: 2 x 8 x Rp.2.133.977,- =Rp.34.143.632,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja: 3 x Rp.2.133.977,- = Rp. 6.401.931,-  
Jumlah = Rp.40.545.563,-  
Uang Penggantian Hak: 15% x Rp.40.545.563,- = Rp. 6.081.834,-  
Total = Rp.46.627.397,-  
(empat puluh satu enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus sembiulan puluh tujuh rupiah);



2. Penggugat II atas nama SUPRIADI, Masa Kerja 10 (sepuluh) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$   
Jumlah= Rp.46.947.494,-  
Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,-$   
Total = Rp.53.989.618,00-  
(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah);
3. Penggugat III atas nama TOMIRAN SUNANTO, Masa Kerja 12 (dua belas) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $5 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}10.669.885,- +$   
Jumlah = Rp.49.081.471,-  
Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}49.081.471,- = \text{Rp.} 7.362.220,- +$   
Total = Rp.56.443.691,00-  
(lima puluh enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
4. Penggugat IV atas nama SEMMI SUARTI PURBA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$   
Jumlah= Rp.46.947.494,-  
Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,- +$   
Total = Rp.53.989.618,00-  
(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)
5. Penggugat V atas nama SUMITA, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-  
Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$   
Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$   
Jumlah= Rp.46.947.494,-  
Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,- +$   
Total = Rp.53.989.618,00-  
(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat VI atas nama JULIANI, Masa Kerja 9 (sembilan) thn, UMK Pematang Siantar Tahun 2018 ; Rp.2.133.977,-

Uang Pesangon:  $2 \times 9 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}38.411.586,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja:  $4 \times \text{Rp.}2.133.977,- = \text{Rp.}8.535.908,- +$

Jumlah= Rp.46.947.494,-

Uang Penggantian Hak:  $15\% \times \text{Rp.}46.947.494,- = \text{Rp.} 7.042.124,- +$

Total = Rp.53.989.618,00-

(Lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp.936.000,-(sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh kami, Riana Br. Pohan, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, SH.,MH., dan Minggu Saragih, SH.,MH., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PNMdn, tanggal 07 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 25 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketudengan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Marlon Kaban, SH.,MH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Nurmansyah, SH.,MH.,

Riana Br. Pohan, SH.,MH.,

d.t.o.

Minggu Saragih, SH.,MH.,

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Marlon Kaban,SH., MH.,

Halaman 30

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 150.000,-
3. Onkos Panggil Rp. 725.000,-
4. Leges Rp. –
5. Sumpah Rp. 20.000,-
6. Redaksi Rp. 5.000,-
7. Materai Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 936.000,-

Terbilang : (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 31

Putusan Nomor 216/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31